

**KEKUATAN HUKUM PERINTAH PENGALIHAN REKENING
MELALUI SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) BANKING**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum UNSRI**



Oleh

Okky Singadilaga

02061001029

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2010


S
246.082 07
jin
©-61914
250

**KEKUATAN HUKUM PERINTAH PENGALIHAN REKENING
MELALUI SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) BANKING**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum UNSRI**



Oleh

Okky Singadilaga

02061001029

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2010



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

**Kampus Indralaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax (0711) 350125**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama Mahasiswa : Okky Singadilaga
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001029
Tempat/tgl Lahir : Kayuagung/ 24-11-1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2010



Okky Singadilaga

Nim 02061001029

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : OKKY SINGADILAGA
Nim : 02061001029
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Perintah Pengalihan Rekening
Melalui SMS (*Short Message Service*) Banking

Indralaya, Juli 2010

Disetujui Oleh :


Pembimbing Utama



Arfiana Novera, SH., M.Hum

NIP. 195711031988032001

Pembimbing Perabantu



Malkian Elvani, SH., M.Hum

NIP. 195412031985031001

Telah diuji dan lulus pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 20 Juli 2010
Nama : Okky Singadilaga
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001029
Perogram Kekhususan : Study Hukum Dan Bisnis

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Rosmala Polani, S.H., M.H.

Anggota : Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.

Anggota : Arfiana Novera, S.H., M.Hum.



Inderalaya, 20 Juli 2010

Mengetahui,

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

Motto :

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.."

(QS. Al-Mujaadillah, Ayat 11)

Kupersembahkan Kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku*
- 2. Kakak dan Adik-adikku serta segenap keluarga*
- 3. Yang menyayangiku yayik*
- 4. Sahabat-Sahabatku*
- 5. Almamaterku*

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah Kekuatan Hukum Perintah Pengalihan Rekening Melalui SMS (Short Message Service) Banking. Permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini mengenai akibat hukum yang timbul dari transaksi SMS Banking dan perlindungan hukum bagi nasabah yang menggunakan fasilitas SMS Banking. Adapun metode yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Fasilitas SMS Banking merupakan satu di antara banyak fasilitas transaksi elektronik yang disediakan Bank bagi nasabahnya. Fasilitas ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi via ponsel dengan perintah SMS. Dimana banyak transaksi yang dapat dilakukan beberapa diantaranya, informasi saldo rekening, pembayaran listrik, kartu kredit dan sebagainya. Dengan dilakukannya penelitian langsung ke lapangan dan dikaitkan dengan undang-undang yang berhubungan dengan SMS Banking, dan penelitian ke beberapa bank di Sumatera Selatan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul dari transaksi yang dilakukan dengan fasilitas SMS Banking adalah timbulnya suatu perjanjian yang mengikat bagi para pihak dan perlindungan bagi nasabah yang diberikan pihak bank dengan lebih mengutamakan pelayanan yang terbaik dan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada nasabah.

Kata Kunci : *Transaksi, SMS, Banking, Fasilitas*

ABSTRACTION

*Title of this Scripts is Legal Force Govern the Transfer Of Account of Through SMS (Short Message Service) Banking. The problems studied in this scripts hit legal consequences of arising out from transaction of SMS Banking and protection punish for client using facility of SMS Banking. As for method used by the type of descriptive research by using approach of *yuridis empiric*. Facility of SMS Banking represents one among a lot of facility of transaction of electronic provided by Bank for its client. This facility enables client do transaction via cell phone by order of SMS. Where a lot of transaction which can be done by some among other things, information of account balance, electric payment, credit card etcetera. Done of direct research to field and related to law which deal with SMS banking, and research to some bank in South Sumatra. From result of research which have been done, researcher conclude that legal consequences of arising out from transaction done with facility of SMS Banking is incidence of an agreement of obligatory for pars party and protection for client given by the party of bank by major best service and give accurate and clear information to client.*

Keyword: Transaction, SMS, Banking, Facility

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar keserjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini mengetengahkan masalah mengenai Kekuatan Hukum Perintah Pengalihan Rekening Melalui SMS (*Short Message Service*) Banking. Pemilihan topik ini berawal dari semakin meningkatnya nasabah pengguna fasilitas SMS Banking yang menerapkan teknologi canggih dengan banyak kelebihan. Sehingga penulis di sini ingin menelusuri lebih jauh mengenai fasilitas SMS Banking dari sisi kekuatan hukumnya.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua, terutama bagi wacana studi ilmu hukum pada umumnya, serta konsentrasi Studi Hukum dan Bisnis Khususnya.

Palembang, Juli 2010
Penulis

Okky Singadilaga

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Allah SWT beserta Rasul-RasulNYA.
2. Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Hukum
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I dan Pembimbing Akademik.
5. Ibu Afriana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku pembimbing utama.
6. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Malkian Elvani, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu.
8. Ibu Rosmala Polani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik.
9. Segenap Dosen dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua Orang Tuaku, M. Akip Singadilaga dan Asni SP serta kakak dan adik-adikku Eva Kavarina S.sos, Usman Rosadi S.STP, Rezki Singadilaga. Dan keponakanku M.Putra Rosadi Singadilaga.
11. Keluarga Besar H. Hambali Singadilaga.

12. The Special One Triwardini Lamsari, SE yang selalu memberikan motivasi dan spirit kepada saya.
13. Sahabat-sahabatku, Yoan Catra, Fitra Anugra, Rinaldo, Hardika Dufani, Fery Erthatero, Tiandi Firmansyah dan seluruh Teman-temanku yang tidak mungkin disebutkan penulis satu persatu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih telah memenuhi hari-hari penulis dengan senyuman, canda, dan hangatnya persahabatan.

Indralaya, Juli 2010

Penulis,

Okky Singadilaga



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	
1. Sejarah Perbankan	14
2. Pengertian Perbankan	17
3. Jenis-jenis Bank	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian.....	28
2. Asas-asas Perjanjian.....	29

3. Syarat Sah Perjanjian.....	34
4. Jenis-jenis Perjanjian.....	36
5. Hapusnya Perikatan.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Produk Perbankan	
A. Pengertian Produk Perbankan.....	42
B. Macam-macam Produk Perbankan.....	43
C. Sistem Tanggung Jawab Transaksi Elektronik.....	45

BAB III ANALISIS TENTANG KEKUATAN HUKUM PERINTAH PENGALIHAN REKENING MELALUI SMS (*Short Message Service*) BANKING

A. SMS (<i>Short Message Service</i>) Banking.....	47
1. Pengertian SMS (<i>Short Message Service</i>) Banking.....	47
2. Manfaat dan Keunggulan SMS (<i>Short Message Service</i>) Banking.....	48
3. Jenis-jenis Transaksi yang dapat dilakukan dengan SMS (<i>Short Message Service</i>) Banking.....	50
4. Syarat Untuk Menjadi Nasabah Pengguna Fasilitas SMS (<i>Short Message Service</i>) Banking.....	51
5. Operator Yang Sudah Menerapkan Layanan Mobile Banking.....	52
B. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Yang Dilakukan Melalui Fasilitas SMS (<i>Short Message Service</i>) Banking.....	57
D. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pengguna Fasilitas SMS (<i>Short Message Service</i>) Banking.....	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 89
B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan perkembangan perekonomian dewasa saat ini, pemanfaatan teknologi merupakan sebuah keharusan. Saat ini perkembangan Ekonomi Nasional menunjukan arah yang semakin baik, terlihat dari semakin meluasnya jaringan-jaringan perbankan di Indonesia yang tentunya memiliki peranan bagi perekonomian nasional guna mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan perlu dipelihara dengan baik. Guna mencapai perwujudan masyarakat yang adil dan makmur itulah maka pelaksanaan pembangunan nasional harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas Nasional.

Salah satu sarana yang memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan adalah perbankan. Hal ini disebabkan oleh karena fungsi utama bank sebagai suatu wadah yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat secara efektif dan efisien, dengan berasaskan "demokrasi ekonomi" dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Perbankan memiliki peran strategis bagi perekonomian suatu Negara, tidak ada suatu Negara yang dapat hidup dan berkembang pesat tanpa peran

perbankan. Dalam perekonomian modern saat ini, perbankan dianggap sebagai jantung yang mengalirkan darah berupa modal ke semua nadi perekonomian, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar. Jadi, dapat dibayangkan jika terjadi permasalahan (krisis) dalam sektor perbankan, sehingga dapat berpengaruh terhadap berbagai sektor perekonomian lainnya yang pada akhirnya akan berpengaruh pula bagi perekonomian Nasional.

Untuk menghadapi perkembangan perekonomian Nasional yang senantiasa bergerak cepat, dan kompetitif, serta sistem keuangan yang semakin maju saat ini, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, khususnya Perbankan. Karena kebijakan yang timbul dari perbankan akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jalannya perekonomian di Indonesia.

Dalam era reformasi, keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat yang penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual maupun organisasional, sehingga dapat dikatakan berfungsi sebagaimana layaknya aliran darah pada tubuh manusia.¹

Asas demokrasi ekonomi disini adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan prinsip kebersamaan, efisien keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Demokrasi

¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 23-24.

ekonomi merupakan asas dasar aktivitas kegiatan perekonomian yang mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, tetapi pemerintah juga berkewajiban untuk memberi pengarahannya, dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.²

Menurut Mubyarto, Demokrasi Ekonomi Pancasila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:³

1. Dalam system ekonomi pancasila, koperasi adalah soko guru perekonomian;
2. Perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, social, dan yang paling penting ialah moral;
3. Perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan tuhan yang maha esa, sehingga dalam perekonomian pancasila terhadap solidaritas social;
4. Perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi;
5. Sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

² Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, Hlm.25

³ Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm.6

Selanjutnya, Demokrasi Ekonomi harus menghindari ciri-ciri yang bersifat negatif, seperti:⁴

1. *System Free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia, dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan menyebabkan kelemahan struktural posisi Indonesia di dalam ekonomi dunia;
2. *System etatisme*, dimana Negara beserta aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit di luar sektor Negara;
3. Monopoli yang merugikan masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatannya untuk menghimpun dana dari masyarakat, bank-bank yang ada di Indonesia semakin bersaing untuk memberikan pelayanan yang baik bagi nasabahnya. Dan yang sangat penting bagi lembaga perbankan untuk tetap menjaga kepercayaan dari masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, suatu lembaga perbankan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat, dengan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, terutama nasabah dari bank yang bersangkutan dan meningkatkan stabilitas perbankan agar tidak terjadi lagi krisis kepercayaan terhadap dunia perbankan seperti yang terjadi pada tahun 1998.

⁴ Joni Emirzon, *Op.cit.* Hlm.26

Peningkatan pelayanan ini terfokus pada masalah efektifitas dan efisiensi waktu serta prosedur dalam melakukan transaksi dengan pihak bank. Dalam rangka peningkatan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabah inilah, bank dituntut untuk mengembangkan strategi bisnis bank dengan lebih banyak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing bank.⁵ Oleh karena nasabah lebih tertarik menggunakan fasilitas akses perbankan yang praktis, canggih dan memberikan kemudahan-kemudahan.

Perubahan dan perkembangan zaman yang demikian telah membawa kita pada kemajuan teknologi yang pesat. Keinginan konsumen agar mereka dapat melakukan sesuatu dimana saja dan kapan saja mendorong terciptanya teknologi wireless (tanpa kabel) sehingga penggunaan media-media tanpa kabel dan bersifat mobile (dapat berpindah dan bergerak) menjadi hal yang umum dan lumrah. Begitu juga dalam dunia perbankan, tuntutan akan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan pun mendorong terciptanya suatu teknologi yang mempermudah konsumen.

Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, dimana kemajuan suatu sistem perbankan sudah barang tentu ditopang oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Tidak dapat dipungkiri, dalam setiap bidang termasuk

⁵ Berdasarkan Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

perbankan penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap customers. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada *customers* serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat.⁶

Pada awalnya ponsel merupakan alat komunikasi jarak jauh yang dapat dibawa kemana-mana yang hanya dimiliki orang-orang tertentu. Namun seiring perkembangan zaman, ponsel menjadi suatu kebutuhan bagi setiap orang, hampir setiap orang memiliki ponsel. Ponsel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi melalui suara saja, tetapi juga dilengkapi dengan layanan komunikasi teks yang dikenal dengan SMS (*Short Message Services*). Saat ini layanan SMS dapat disebut sebagai media publik yang populer, karena SMS tidak hanya merambah dalam komunikasi ruang pribadi melainkan juga komunikasi yang bersifat sosial, sarana bisnis bahkan sarana transaksi perbankan.

Dalam hal kegiatan bisnis dan perbankan, dewasa ini banyak pihak yang menggunakan ponsel dengan fasilitas SMS untuk melakukan transaksi. Hal ini dikarenakan dianggap lebih efektif dan efisien. Dengan fasilitas perangkat mobile seperti Handphone atau PDA maka layanan mobile banking khususnya sms banking dapat mudah diintegrasikan kepada layanan perbankan yang berbasis konsumen.

⁶ <http://obelghacux.blogspot.com/2010/03/permasalahan-yang-ada-di-dunia.html> (Diakses pada tanggal 31 Mei 2010)

Layanan sms banking yang bersifat wireless dan mobile seperti ini membuka peluang bagi pihak bank untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen secara lebih fleksibel.⁷ Akan tetapi asas kepercayaan harus diutamakan dalam transaksi semacam ini karena transaksi seperti ini rentan terhadap kejahatan.

Disamping berbagai manfaat dan keunggulan yang diperoleh dari penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan operasional perbankan, terdapat juga beberapa resiko yang mungkin dan dapat terjadi pada nasabah dalam kegiatan atau transaksi seperti ini diantaranya penipuan, keterbatasan jangkauan perlindungan, dan kurangnya informasi bagi konsumen.

Selain itu akta-akta elektronik memiliki kelemahan dari segi pembuktian, karena akta yang bersifat virtual itu rentan untuk diubah, dipalsukan, atau justru dibuat oleh seseorang yang sesungguhnya bukan para pihak tetapi seolah-olah bersikap seperti halnya para pihak yang benar.

Dari berbagai kelemahan yang terdapat pada fasilitas Transaksi elektronik SMS Banking yang disediakan bank tersebut, dimungkinkan akan terjadi suatu kerugian bagi nasabah dikarenakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan oknum-oknum tertentu, oleh karena itu dibutuhkan penyelesaian sengketa antara pihak bank dan nasabah. Selain itu juga diperlukan adanya suatu jaminan terhadap perlindungan nasabah yang menggunakan fasilitas ini.

⁷ Amir Hamzah, "*Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Penggunaan SMS Banking Pada PT Bank Negara Indonesia Tbk*", Universitas Bina Nusantara, 2008. Hlm 1

Berdasarkan uraian diatas, timbul keinginan dari penulis untuk menulis skripsi yang berjudul **“KEKUATAN HUKUM PERINTAH PENGALIHAN REKENING MELALUI SMS (*SHORT MESSAGE SERVICE*) BANKING”**.

B. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan perjanjian yang timbul antara nasabah dan pihak bank dalam mengadakan transaksi perbankan, supaya skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, permasalahan dibatasi hanya mengenai fasilitas SMS Banking khususnya mengenai akibat hukum yang timbul dari perjanjian itu dan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna fasilitas SMS Banking tersebut. Yang berdasarkan kepada perundang-undangan yang berhubungan dengan perbankan dan transaksi elektronik dalam kaitannya dengan penggunaan Fasilitas SMS Banking.

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apakah akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang dilakukan melalui fasilitas SMS Banking?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna fasilitas SMS Banking?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang dilakukan melalui fasilitas SMS Banking.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah pengguna fasilitas SMS Banking.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah diuraikan sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perbankan pada khususnya.

2. Segi Praktis

- a. Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada para nasabah penyimpan dana dalam perlindungan atas haknya.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam melaksanakan dan menentukan kebijaksanaan di bidang Perbankan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini meneliti dan mengutamakan data primer yang berupa data langsung dari informan. Untuk mendapat hasil yang maksimal, maka penelitian ini didukung juga dengan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik khususnya fasilitas SMS Banking.

Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.

2. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan (data primer) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder), yaitu ;⁸

a. Data Primer

Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau dari lapangan penelitian berupa informasi konkrit tentang obyek penelitian.

⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press) Jakarta 1968, hlm. 51.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber bahan hukum, buku-buku, hasil penelitian, dokumen resmi termasuk laporan, data arsip dan data resmi dari instansi pemerintah yang berkaitan erat dengan obyek penelitian.⁹

Adapun sumber bahan yang diperlukan untuk penulisan ini adalah bantuan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum ini terutama berasal dari undang-undang yang berkaitan dengan fasilitas SMS Banking, yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
4. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative penyelesaian sengketa.
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

⁹*Ibid*, hlm. 12.

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.

- b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya kalangan praktisi maupun akademisi hukum, koran, majalah, jurnal, dan lain sebagainya.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti buku, literatur, media cetak, media elektronik, kamus (hukum) dan referensi-referensi lainnya yang relevan dengan objek kajian.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Data primer dikumpulkan melalui metode wawancara. Wawancara ini dilakukan secara terbuka atau bebas dengan berpedoman kepada daftar pokok-pokok pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data dengan metode wawancara ini ditujukan untuk mendapatkan data empiris serta memperoleh informasi konkrit tentang pelaksanaan fasilitas SMS Banking pada Bank BRI Cabang Kayuagung dan Bank Sumsel-Babel Cabang Utama. Data sekunder dikumpulkan

melalui studi kepustakaan dengan membaca peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan fasilitas SMS Banking guna mendapatkan bahan teoritis.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan objek penelitian, maka penelitian dilakukan di Bank BRI Cabang Kayuagung dan Bank Sumsel-Babel Cabang Utama.

5. Metode Analisis Data

Semua data yang berhasil diperoleh, kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis kualitas dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Selain itu Analisis Data Kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰ Sehingga di dapat gambaran yang jelas dan relevan tentang fasilitas SMS Banking.

¹⁰ Lexy J. Moleong, , *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2007. hlm. 31.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Ahmad Miru dan Suratman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Achmad Romsan, *Teknik Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negoisasi, Mediasi, Dan Arbitrase*, Indralaya. Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2008.
- Amir Hamzah, "*Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Penggunaan SMS Banking Pada PT Bank Negara Indonesia Tbk*", Universitas Bina Nusantara, 2008.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006
- Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting (Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Lexy J. Moleong, , *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2007.
- M. Iqbal J Permana, *Meniti Buih Di Tengah Badai 50 Tahun Bank Sumsel*. Bank Sumsel, Palembang, 2003.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern buku kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global), PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005.

Renni Soraya, "*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Sumsel Pengguna Fasilitas SMS Banking Telepati*", Universitas Sriwijaya, 2008

Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000

Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Tabungan Dan Deposito (Suatui Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Depositan Di Indonesia Dewasa Ini)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Saut. P. Panjaitan, "Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternatif Dispute Resolution)", *Materi Pendidikan Pelatihan Kemahiran Hukum*, No. XIV (Revisi) Februari 2010

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Peneitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press) Jakarta 1968.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Cetakan I, 1986

Stephen Liestyo dan Rayendra L. toruan (ed). *Nasabah dan Bank Optimalisasi Fasilitas Perbankan*, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2007

Tb. Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, MQS Publishing, Bandung, 2006.

Usmawadi, *Petunjuk Praktis Bagi Kalangan Akademisi dan Praktisi*, Labolatorium Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001.

Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.

Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

B. Perundang-Undangan dan Dokumen Lainnya

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan

Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, *Brosur Bank Rakyat Indonesia SMS Banking BRI.*

PT. Bank Sumatera Selatan, *Brosur Bank Sumsel SMS Banking TELEPATI.*

Surat Kantor Pusat B. 126-DJK/EBK/06/2007, Petunjuk Layanan Fasilitas SMS Banking BRI

C. Tampak Maya

<http://obelghacuex.blogspot.com/2010/03/permasalahan-yang-ada-di-dunia.html>

http://infoperbankan.blogspot.com/2008_08_01_archive.html

<http://www.telkomsel.com/web/smsbanking>.

<http://www.informasi-media.blogspot.com/2007/11/mobile-banking-m-banking-html-119k>

<http://www.theceli.com/dokumen /produk/pp/1999/28-1999.htm>